

Pengaruh *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional Dan *Public Ownership* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 -2023

Nunik Yuniria^a, Febrina Nafasati Prihantini^b

^{a,b}Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

Email: nunikyria@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :28 Juli 2025

Revised : 20 Agustus 2025

Accepted : 22 Agustus 2025

Keywords:

Return on Assets, Firm Size,
Tax Loss Compensation,
Institutional Ownership, Tax
Avoidance

Kata Kunci:

Return on Assets, Ukuran
Perusahaan, Kompensasi
Kerugian Pajak, Kepemilikan
Institusional, Penghindaran
Pajak

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Return On Asset (ROA), Company Size, Fiscal Loss Compensation, Institutional Ownership, and Public ownership on Tax avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2023. The sampling technique in this study was to use purposive sampling method. The sample used was 51 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data obtained in this study are secondary data with the analysis method used is multiple regression. The results of the study indicate that return on assets, company size, fiscal loss compensation, institutional ownership and public ownership affect tax avoidance. The coefficient of determination is 0.383. This means that 38.3% of the dependent variable, namely tax avoidance, can be explained by the independent variables of return on assets, company size, fiscal loss compensation, institutional ownership, and public ownership. While the remaining 61.7% of tax avoidance is explained by other variables.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Return On Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan *public ownership* terhadap *tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah 51 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *return on assets*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional dan *public ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,383. Hal ini berarti 38,3% variabel dependen yaitu *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independent *return on assets*, ukuran Perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan *public ownership*. Sedangkan sisanya 61,7% *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel lainnya.

LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan sentral dalam mendukung keuangan negara, karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang berasal dari kontribusi masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, pajak diartikan sebagai kewajiban yang dikenakan secara memaksa kepada subjek pajak tanpa memberikan imbalan langsung, dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Signifikansi penerimaan pajak tercermin dari data Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 yang mencatat realisasi sebesar Rp1.869,23 triliun, naik 8,9% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp1.716,77 triliun. Kinerja tersebut tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yakni sebesar 108,8% dari rencana awal, atau 102,8% dari target yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang merevisi Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional (Oktaviyoni, 2024).

Dalam hal ini, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah mengharapkan peningkatan penerimaan pajak secara optimal, mengingat sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara bersumber dari pajak. Sementara itu, banyak wajib pajak memandang pajak sebagai beban dan berusaha untuk membayar pajak sesedikit mungkin, karena pembayaran pajak dianggap dapat mengurangi daya beli atau kemampuan ekonomi mereka. Dalam kerangka akuntansi, pajak diklasifikasikan sebagai beban yang secara langsung mengurangi laba bersih, sehingga bertolak belakang dengan orientasi perusahaan yang berupaya memaksimalkan profit. Perbedaan tujuan ini sering membuat pajak dipandang sebagai kewajiban yang memberatkan. Oleh sebab itu, banyak entitas bisnis mencari cara untuk menurunkan beban pajaknya, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang dianggap sebagai strategi sah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan entitas usaha untuk menurunkan beban pajaknya melalui pemanfaatan ketentuan dan peluang yang diizinkan secara hukum (Yuliawati, 2019). Meskipun secara legal diperbolehkan, praktik ini kerap menimbulkan konsekuensi negatif, salah satunya berupa penurunan penerimaan pajak negara yang berdampak pada masyarakat luas. Situasi tersebut memicu munculnya citra kurang positif terhadap perusahaan pelaku *tax avoidance*, karena dianggap berpotensi menghambat proses maksimalisasi pembangunan daerah. Terdapat sejumlah determinan yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan praktik ini, antara lain *return on assets* (ROA), besaran skala perusahaan, adanya kompensasi kerugian fiskal, proporsi kepemilikan institusional, dan tingkat kepemilikan publik.

Return on assets (ROA) didefinisikan sebagai salah satu rasio profitabilitas yang berfungsi untuk menilai semaksimal apakah perusahaan mampu mengonversi asetnya menjadi laba. Rasio ini tidak hanya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, tetapi juga menunjukkan efektivitas pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan. Dalam kaitannya dengan perpajakan, nilai ROA yang tinggi sering kali diikuti oleh upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, sehingga nominal pajak yang terutang menjadi lebih rendah (Faizah & Adhivinna, 2017).

Dimensi atau ukuran perusahaan dapat dipahami sebagai ukuran yang merepresentasikan besar kecilnya suatu entitas usaha, yang dapat dievaluasi melalui kapitalisasi pasar, total aset yang dikuasai, maupun perhitungan berbasis logaritma (Faizah & Adhivinna, 2017). Entitas dengan skala besar umumnya memperoleh pengawasan yang lebih intensif dari otoritas pemerintah dan kerap diasumsikan memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan praktik penghindaran kewajiban pajak atau *tax avoidance* (V. R. Putri & Putra, 2017).

Kompensasi atas kerugian fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan pemindahan akumulasi kerugian yang dialami suatu entitas pada satu periode akuntansi untuk diperhitungkan pada periode-periode berikutnya. Dalam kondisi demikian, perusahaan yang mengalami defisit keuangan tidak dibebani kewajiban pembayaran pajak pada periode kerugian tersebut. Regulasi mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17 ayat (2) Tahun 2000, yang menetapkan bahwa kerugian dapat dialihkan dan diperhitungkan hingga jangka waktu lima tahun ke depan dengan cara mengurangi laba yang diperoleh pada tahun-tahun selanjutnya. Implikasi dari ketentuan ini adalah berkurangnya jumlah laba yang tercatat di periode berikutnya. Kebijakan tersebut secara tidak langsung memberikan peluang bagi wajib pajak untuk menerapkannya sebagai bagian dari strategi penghindaran kewajiban pajak atau *tax avoidance* (Sundari & Aprilina, 2017).

Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan, seperti lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga asing, pemerintah, *trust fund*, dan berbagai jenis institusi lainnya (Faizah & Adhivinna, 2017). Proporsi kepemilikan saham ini memengaruhi tingkat pengendalian eksternal terhadap perusahaan. Kehadiran pemegang saham institusional cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk menghindari pajak dengan tujuan meningkatkan laba (Melisa & Tandean, 2017).

Kepemilikan saham publik dapat diklasifikasikan sebagai kepemilikan oleh pemegang saham non-pengendali, mengingat bahwa setiap investor individu menguasai porsi tidak lebih dari 5% dari total ekuitas perusahaan dan tidak memiliki keterkaitan afiliasi dengan entitas tersebut. Sebaliknya, kepemilikan publik memiliki kontribusi dalam memperkuat praktik penghindaran kewajiban pajak yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi para pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pemegang saham dengan proporsi kepemilikan yang lebih besar untuk melakukan intervensi terhadap pengelolaan perusahaan dengan tujuan menekan liabilitas pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akumulasi kekayaan pribadi mereka (Yulius Balduinus Pawe & Suryono, 2022).

Berbagai kajian empiris telah dilaksanakan untuk menginvestigasi fenomena *tax avoidance* dengan memanfaatkan beragam variabel independen (Fadila, 2017), misalnya, mengoperasionalkan variabel *Return on assets* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, serta koneksi politik, dan menemukan bahwa ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, serta kepemilikan institusional berimplikasi signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan koneksi politik tidak memberikan pengaruh yang berarti. Sementara itu, penelitian (Reinaldo, 2017) yang menguji *leverage*, ukuran perusahaan, ROA, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal, dan *corporate social responsibility* (CSR) mengungkapkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, serta kepemilikan institusional tidak berasosiasi secara signifikan dengan *tax avoidance*, sedangkan ROA, kompensasi kerugian fiskal, dan CSR terbukti

memiliki hubungan yang signifikan. Kajian Fitriani & Sulistyawati (2020) yang menggunakan ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, serta keberadaan komite audit, menunjukkan bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, namun *leverage*, kompensasi kerugian fiskal, serta komite audit berperan dalam memengaruhi *tax avoidance*. Selanjutnya, riset Yulius Baldinus Pawe (2022) yang memanfaatkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dewan komisaris independen, serta komite audit mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional dan kepemilikan publik menunjukkan pengaruh signifikan. Terakhir, penelitian Zaenuddin & Thamrin (2023) yang meneliti ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, serta kepemilikan institusional menyimpulkan bahwa ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, kompensasi kerugian fiskal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan.

Berdasarkan kajian terhadap keterkaitan antara return on assets (ROA), skala entitas usaha, kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik (public ownership) dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak (tax avoidance), penelitian ini merumuskan permasalahan utama berupa sejauh mana variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi, menguji, serta menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tax avoidance pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis, khususnya bagi kalangan akademisi, sebagai sumber pembelajaran untuk memperluas wawasan, memecahkan persoalan secara ilmiah maupun aplikatif, serta menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi penulis dalam meningkatkan kapasitas analisis, memperdalam pemahaman terkait hubungan antara ROA, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik dengan tax avoidance, serta menambah informasi empiris mengenai fenomena tersebut pada perusahaan manufaktur di BEI.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Zaenuddin & Thamrin (2023). Adapun perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Zaenuddin & Thamrin (2023) terletak pada penambahan satu variabel baru, yaitu *public ownership*, serta pemilihan objek penelitian yang berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang beroperasi di sektor riil, dengan jumlah perusahaan terbanyak dibandingkan sektor usaha lainnya. Perusahaan ini menjalankan seluruh rangkaian aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan menjadi produk akhir, hingga pendistribusian ke pasar, serta melibatkan impor. Sektor manufaktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat kontribusi potensinya terhadap pendapatan negara serta kompleksitas operasional yang ada (Mulyani et al., dalam (Pitaloka & Aryani Merkusyawati, 2019)). Sektor ini juga memiliki potensi tinggi dalam penghindaran pajak, terutama karena berjalannya kontinuitas dalam proses produksi (Tan, 2018).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), di mana agen menjalankan tugas atas nama prinsipal dengan imbalan kompensasi (Handayani, 2018). Perbedaan kepentingan antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik, karena prinsipal berfokus pada peningkatan nilai investasi, sedangkan agen berorientasi pada kompensasi sesuai kinerja (Putri & Lawita, 2019; Pratomo & Rana, 2021). Kondisi ini dapat memicu asimetri informasi, yang dapat diminimalkan melalui penyajian laporan keuangan yang diaudit secara independen dan disampaikan tepat waktu. Dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan relevan ketika perencanaan pajak digunakan manajemen untuk melakukan *managerial rent extraction*, yaitu perilaku oportunistik seperti manipulasi laba atau penyalahgunaan sumber daya yang dapat mengurangi transparansi perusahaan (Astuti & Aryani, 2017).

Tax Avoidance

Tahar & Rachmawati (2020) mengartikan *tax avoidance* sebagai strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan atau ketidakseimbangan regulasi perpajakan, dengan tujuan menurunkan beban pajak secara aman dan sah menurut hukum. Praktik ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya secara legal apabila memanfaatkan celah pada peraturan melalui metode dan prosedur tertentu. Strategi tersebut meliputi dua bentuk utama. Pertama, *substantive tax planning*, yang mencakup: (1) pengalihan objek pajak ke yurisdiksi dengan kebijakan perpajakan yang lebih ringan dan sederhana; (2) pengalihan subjek pajak ke negara yang menerapkan regulasi fiskal yang lebih menguntungkan; serta (3) pemindahan simultan subjek dan objek pajak ke negara dengan ketentuan khusus perpajakan yang lebih longgar. Kedua, *formal tax planning*, yakni upaya penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi suatu perjanjian sambil mengatur bentuk transaksi formal sedemikian rupa sehingga menghasilkan beban pajak yang lebih rendah (Aprilianto, 2018).

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) digunakan sebagai indikator untuk menilai kelayakan kinerja suatu entitas usaha dalam menghasilkan laba melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki. ROA merepresentasikan besaran keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan total aset yang dikuasainya. Peningkatan nilai ROA mencerminkan kinerja entitas yang semakin efektif dalam mengonversi aset menjadi laba (Reinaldo, 2017). Penggunaan ROA dalam penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada kemampuannya menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aset guna menghasilkan pendapatan, sehingga indikator profitabilitas perusahaan menjadi lebih representatif (Priatna, 2016). Lebih lanjut, ROA memiliki keterkaitan erat dengan tingkat laba dan kewajiban perpajakan, di mana semakin besar laba yang dicapai, maka semakin besar pula beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan (Fatimah et al., 2021).

Ukuran Perusahaan

Tingkat besar atau kecilnya suatu organisasi dapat diidentifikasi melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan mengukur total aset dan *stock market value* (Himawan & Widiastuti, 2021). Faktor yang menjadikan suatu entitas bisnis tergolong berskala besar adalah kemampuannya dalam memproduksi barang maupun menyediakan jasa kepada konsumen. Total aset kerap kali memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan indikator finansial lainnya, sehingga variabel ini secara umum digunakan sebagai representasi skala perusahaan (Candra, 2020).

Kompensasi Rugi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, apabila suatu perusahaan mengalami kerugian pada tahun pelaporan, maka tarif pajak yang dikenakan akan memperoleh keringanan (DJP, 2008). Kerugian fiskal tersebut dapat dikompensasikan atau dialihkan ke periode lima tahun berikutnya, sehingga laba yang diperoleh perusahaan pada periode selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi total nilai kerugian yang masih tersisa. Reinaldo (2017) menjelaskan bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan mekanisme pemindahan kerugian ke tahun-tahun berikutnya selama jangka waktu maksimal lima tahun, yang dilakukan oleh wajib pajak yang mencatatkan kerugian pajak sesuai dengan pembukuannya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh entitas seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, reksa dana, dana pensiun, serta institusi non-bank lainnya, di mana kepemilikan biasanya melebihi 5% namun tidak termasuk kepemilikan oleh personel internal atau manajemen (Afrika, 2021; Rista & Mulyani, 2019; Reinaldo, 2017). Kepemilikan oleh investor institusional berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pengendalian manajemen dan efisiensi perusahaan, karena memberikan kekuatan ekuitas dan insentif yang besar untuk memantau serta meningkatkan nilai perusahaan (Putra, 2017). Secara regulatif, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 mengatur batas kepemilikan saham perusahaan efek patungan oleh badan hukum asing, yakni maksimal 85% bagi entitas keuangan non-sekuritas, dan maksimal 99% bagi entitas yang bergerak di bidang sekuritas dan berada di bawah pengawasan regulator pasar modal negara asalnya (Kemenkeu, 2010)

Public Ownership

Kepemilikan saham publik dikategorikan sebagai kepemilikan saham oleh pihak minoritas, yaitu para pemegang saham yang masing-masing menguasai kurang dari lima persen (5%) dari total saham perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan entitas tersebut (Marliyana, 2020). Peran kepemilikan publik dapat berkontribusi pada peningkatan praktik penghindaran pajak demi kepentingan para pemegang saham. Dalam konteks ini, pemegang saham dengan porsi kepemilikan yang lebih besar cenderung melakukan intervensi terhadap kebijakan dan keputusan manajemen dengan tujuan menekan beban pajak perusahaan serta mengoptimalkan akumulasi kekayaan pribadi mereka (Prasetyo & Pramuka, 2019).

Perumusan Hipotesis

Pengaruh *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, agen akan berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan guna memenuhi kepentingan pemegang saham (Adam et al, 2019). *Return on Assets* (ROA) yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Peningkatan laba ini dapat berdampak pada tingginya tarif pajak yang dibebankan, sehingga mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak tersebut. Sejalan dengan penelitian Fadila (2017), ditemukan adanya pengaruh ROA terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hubungan logis tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Return On Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan entitas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mendukung aktivitas operasional yang lebih kompleks (Marfu'ah, 2015). Perusahaan berukuran besar cenderung menggunakan metode akuntansi tertentu, seperti penundaan pelaporan laba, guna menekan laba yang dilaporkan (Handayani, 2018). Skala perusahaan yang lebih besar juga menyediakan sumber daya finansial, tenaga kerja, serta kompleksitas operasional yang memungkinkan manajemen merancang strategi *tax avoidance* yang lebih terstruktur (Hidayat, 2018; Kurniasih & Sari, 2013; Noviyani & Muid, 2019; Mariani & Suryani, 2021). Sejalan dengan penelitian Zaenuddin & Thamrin (2023), ditemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan, manajer dapat memanfaatkan kerugian perusahaan sebagai alasan untuk meminimalkan tarif pajak melalui kompensasi rugi fiskal pada periode berikutnya (Munawaroh & Sari, 2019). Perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi memperoleh keringanan pajak, di mana kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak pada periode tersebut (Kurniasih & Sari, 2013). Hasil penelitian Fadila (2017) menunjukkan adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga adalah:

H3: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dalam perspektif teori keagenan, manajer memiliki motivasi untuk memperoleh laba setinggi mungkin, sementara pemegang saham menginginkan kesejahteraan yang terjamin. Oleh karena itu, perusahaan dengan laba besar cenderung mampu merencanakan pajak secara optimal untuk meminimalkan tarif pajak yang dibayarkan (Setiawan, et al., 2021). Kepemilikan institusional yang signifikan dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan *tax avoidance* demi memaksimalkan laba. Penelitian Zaenuddin & Thamrin (2023) menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Public Ownership* terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan saham publik merepresentasikan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pemegang saham, dengan proporsi kepemilikan kurang dari 5%, tidak terafiliasi dengan perusahaan, dan berada pada posisi minoritas. Karakteristik ini membuat pemegang saham publik kurang berperan aktif dalam kebijakan strategis dan strategi pajak agresif (Yulius Balduinus Pawe & Suryono, 2022). Namun, kepemilikan publik dapat menghambat praktik manajemen laba yang menurunkan penghasilan dan mendukung yang meningkatkan penghasilan, sehingga dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* mengingat pajak merupakan beban yang mengurangi laba. Keberadaan kepemilikan publik juga mendorong kehati-hatian perusahaan dalam mengambil keputusan, karena masyarakat mengharapkan pembayaran pajak yang benar (Nugraheni & Murtin, 2019). Sejalan dengan penelitian Yulius Balduinus Pawe & Suryono (2022), kepemilikan publik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hubungan logis tersebut, hipotesis kelima adalah:

H5: *Public Ownership* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif, yang dipadukan dengan penerapan teknik *purposive sampling* sebagai strategi pemilihan sampel (Sugiyono, 2016). Metode ini merupakan prosedur seleksi unit analisis berdasarkan seperangkat kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah dirumuskan secara terstruktur dan rasional, sehingga sampel yang diperoleh relevan serta representatif terhadap tujuan penelitian (Ghozali, 2018). Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yang dalam konteks ini berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan, yang diunduh melalui akses publik pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian berfokus pada sektor industri manufaktur, dengan hasil seleksi akhir menghasilkan 306 entitas korporasi yang memenuhi seluruh persyaratan kelayakan sampel. Selanjutnya, pengujian terhadap hipotesis yang telah diformulasikan dilakukan melalui penerapan metode analisis regresi linier berganda, yang berfungsi sebagai instrumen analitis untuk mengukur, mengevaluasi, serta menginterpretasikan hubungan kausal dan tingkat signifikansi pengaruh antarvariabel yang menjadi objek kajian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		306
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0025370
	Std. Deviation	.20931013
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.031
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: *return on assets* sebesar 0,809, ukuran perusahaan sebesar 0,799, komponen rugi fiskal sebesar 0,970, kepemilikan institusional sebesar 0,657, dan *public ownership* sebesar 0,659. Selanjutnya, nilai VIF untuk setiap variabel adalah *return on assets* sebesar 1,235, ukuran perusahaan sebesar 1,251, komponen rugi fiskal sebesar 1,031, kepemilikan institusional sebesar 1,521, dan *public ownership* sebesar 1,518. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , temuan tersebut merefleksikan ketiadaan indikasi timbulnya gejala multikolinearitas pada model regresi yang diaplikasikan dalam kajian ini.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.373	3.35021	2.036

a. Predictors: (Constant), *Public ownership*, Komponen Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, ROA

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,036. Dengan merujuk pada tabel distribusi Durbin-Watson pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), jumlah observasi (N) sebanyak 306, serta jumlah variabel bebas (k) sebanyak lima, diperoleh batas atas (upper bound, dU) sebesar 1,837 dan batas bawah (lower bound, dL) sebesar 1,783. Interpretasi terhadap hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan indikasi atau gejala adanya autokorelasi, baik positif maupun negatif. Kesimpulan tersebut didasarkan pada kriteria pengujian di mana nilai $dU < DW < (4 - dU)$, yang dalam penelitian ini memenuhi urutan $1,837 < 2,036 < 3,163$. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa residual model regresi bersifat independen satu sama lain, sehingga asumsi klasik terkait tidak adanya autokorelasi terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang mengindikasikan adanya hubungan yang bermakna secara statistik antara *return on assets* dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan nilai *return on assets* memberikan kontribusi terhadap penurunan intensitas pelaksanaan *tax avoidance* pada entitas manufaktur. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba memiliki implikasi terhadap perilaku kepatuhan fiskal, di mana semakin optimal pengelolaan aset, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran kewajiban pajak.

Entitas bisnis dengan level profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki kapasitas lebih besar dalam mengeksploitasi celah atau peluang strategis terkait pengelolaan kewajiban pajak. Fenomena ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan laba akan secara langsung berimplikasi pada semakin besarnya beban pajak yang wajib disetorkan kepada otoritas fiskal. Kondisi tersebut kerap

mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi *tax avoidance* sebagai upaya menekan besaran kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga dapat mempertahankan proporsi laba bersih yang lebih besar bagi kepentingan internal maupun para pemegang saham (Pitaloka & Aryani Merkusiawati, 2019).

Perbandingan ROA dengan *Tax Avoidance*

No	Nama Perusahaan	Tahun	ROA	<i>Tax Avoidance</i>
1	Siantar Top.Tbk	2018	0,096948113	-0,276601121
		2019	0,167475259	-0,152911525
		2020	0,182264361	0,187405593
		2021	6,346195214	-0,19291313
		2022	0,136040006	-0,17719951
		2023	0,167412394	-0,17629901
2	Sariguna Primatirta Tbk	2018	0,075859436	-0,112205408
		2019	0,105013099	-0,15666934
		2020	0,101280167	-0,214200675
		2021	7,460401418	-0,215467902
		2022	0,113648883	-0,199491892
		2023	0,133209768	-0,247103479

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Kenaikan *Return on assets* (ROA) pada PT Siantar Top Tbk selama periode pengamatan 2018–2023 menunjukkan pola fluktuasi positif yang merefleksikan efisiensi pemanfaatan aset perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan nilai ROA secara berurutan sebesar 0,096; 0,167; 0,182; 6,346; 0,136; dan 0,167. Peningkatan kinerja ini berjalan beriringan dengan tren kenaikan tingkat *tax avoidance*, yang masing-masing tercatat sebesar 0,276; 0,152; 0,187; 0,192; 0,177; dan 0,176. Fenomena serupa juga ditemukan pada PT Sariguna Primatirta Tbk, di mana nilai ROA selama periode yang sama menunjukkan peningkatan progresif, yaitu sebesar 0,075; 0,105; 0,101; 7,460; 0,113; dan 0,133, yang diikuti dengan kenaikan nilai *tax avoidance* berturut-turut sebesar 0,112; 0,156; 0,214; 0,215; 0,199; dan 0,247. Temuan ini mengungkap adanya hubungan yang secara statistik signifikan dengan arah negatif antara ROA dan *tax avoidance* pada pengujian parsial. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan ROA cenderung diiringi dengan peningkatan praktik penghindaran pajak, sedangkan penurunan ROA berasosiasi dengan menurunnya intensitas penghindaran pajak. Hasil ini memperlihatkan perbedaan pandangan terhadap temuan Fitriani & Sulistyawati (2020) namun sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Fadila (2017), Reinaldo (2017), dan Zaenuddin & Thamrin (2023) yang sama-sama mengidentifikasi adanya keterkaitan signifikan antara ROA dan *tax avoidance*.

Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* mengacu pada keterkaitan potensial antara skala entitas bisnis dan kecenderungan untuk melakukan strategi penghindaran kewajiban pajak. Landasan konseptual dari hubungan ini berakar pada pemikiran bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki kapasitas sumber daya finansial, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat kompleksitas operasional yang lebih tinggi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan skema *tax avoidance* yang lebih terstruktur dan bersifat kompleks.

Perbandingan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

No	Nama Perusahaan	Tahun	Ukuran Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i>
1	Astra Internasional Tbk	2018	33,4737275	-0,228889841
		2019	33,49453297	-0,321342574
		2020	33,45466742	-0,145807461
		2021	30,87306644	-0,209088099
		2022	33,65518758	-0,140305616
		2023	33,73062008	-0,151656343
2	Ekadharma Internasional Tbk	2018	27,47233888	-0,286980162
		2019	27,59873999	-0,272580362
		2020	27,70981365	-0,294036629
		2021	25,40992824	-0,284032925
		2022	27,83093034	-0,295364405
		2023	27,85197483	-0,149360013

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Selama periode pengamatan tahun 2018-2023, Astra International Tbk menunjukkan peningkatan ukuran perusahaan yang tercatat pada angka (33,473, 33,494, 33,454, 30,873, 33,655, dan 33,730), yang diikuti dengan adanya peningkatan praktik penghindaran pajak yang tercatat pada nilai (0,228, 0,321, 0,145, 0,209, 0,140, dan 0,151). Sebagai perbandingan, Ekadharma Internasional Tbk juga mengalami peningkatan pada *return on assets* selama periode yang sama, yang tercatat pada angka (27,472, 27,598, 27,709, 25,409, 27,830, dan 27,851). Peningkatan ukuran perusahaan ini juga diikuti dengan adanya penghindaran pajak yang tercatat pada nilai (0,286, 0,275, 0,294, 0,284, 0,295, dan 0,149).

Ukuran perusahaan dapat dimaknai sebagai indikator yang membedakan skala operasi antara entitas berskala besar dan berskala kecil, yang umumnya ditentukan melalui variabel kuantitatif seperti total aset yang dimiliki, volume penjualan tahunan, serta rata-rata nilai penjualan dalam periode tertentu. Semakin besar skala suatu perusahaan, semakin luas pula ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh para investor, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait investasi ekuitas. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan besar bertujuan untuk memaksimalkan perolehan laba, meskipun konsekuensi logisnya adalah potensi peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Situasi ini sering kali menjadi pendorong bagi perusahaan untuk mencari strategi mitigasi beban fiskal, termasuk melalui praktik *tax avoidance*. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan memiliki keterkaitan langsung dengan intensitas dan kompleksitas transaksi yang terjadi. Dengan demikian, entitas berskala besar yang mengelola arus transaksi bernilai signifikan dan beragam secara inheren memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil.

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan temuan apabila dibandingkan dengan studi yang dilakukan oleh Reinaldo (2017) serta Fitriani & Sulistyawati (2020), yang tidak mengidentifikasi adanya hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Meskipun demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Fadila (2017) dan Zaenuddin & Thamrin (2023), yang secara empiris membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki keterkaitan yang signifikan

terhadap praktik penghindaran pajak. Konsistensi temuan ini memperkuat argumentasi bahwa dimensi ukuran perusahaan, baik diukur melalui total aset, total penjualan, maupun indikator kapitalisasi pasar, dapat berimplikasi pada strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Menurut teori keagenan, manajer berusaha untuk mengoptimalkan kerugian yang dialami perusahaan dengan memanfaatkannya untuk mengurangi beban pajak di masa depan, yakni dengan menggunakan laba kena pajak pada tahun berikutnya untuk mengompensasikan kerugian yang terjadi (Munawaroh & Sari, 2019). Entitas bisnis yang mencatatkan defisit atau kerugian dalam suatu periode pelaporan akuntansi memperoleh hak normatif untuk melakukan pengurangan terhadap kewajiban perpajakannya pada periode-periode berikutnya. Mekanisme ini memungkinkan kerugian fiskal tersebut untuk dialihkan dan dimanfaatkan sebagai kompensasi dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Pada implementasinya, laba yang dihasilkan perusahaan selama periode tersebut akan dipergunakan sebagai sarana untuk menekan atau mengurangi besaran kerugian yang dapat dikompensasikan. Konsekuensinya, sepanjang kurun waktu lima tahun kompensasi tersebut, entitas dapat meminimalkan, bahkan dalam kondisi tertentu meniadakan, beban pajak terutang, karena laba kena pajak dialokasikan terlebih dahulu untuk menghapus sisa kerugian fiskal. Dengan demikian, semakin besar akumulasi kompensasi rugi fiskal yang dimiliki, semakin tinggi pula peluang perusahaan untuk meningkatkan intensitas praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dengan Tax Avoidance

No	Nama Perusahaan	Tahun	Kompensasi Rugi Fiskal	<i>Tax Avoidance</i>
1	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	2018	0	-0,307604281
		2019	1	0,202817592
		2020	1	-0,219379016
		2021	0	-0,17195246
		2022	0	-0,331884921
		2023	0	-0,189788925
2	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk	2018	0	-0,218633223
		2019	0	-0,207313973
		2020	0	-0,221360046
		2021	0	-0,218402076
		2022	0	-0,241439386
		2023	0	-0,226824736

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Kompensasi atas kerugian fiskal pada Ultra Jaya Milk Industry and Trading Tbk menunjukkan peningkatan sepanjang periode pengamatan 2018 hingga 2023, dengan angka (0, 1, 1, 0, 0, 0), yang diikuti oleh adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tercatat sebesar (0,307, 0,202, 0,219, 0,171, 0,331, 0,189). Sementara itu, pada Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk, kompensasi rugi fiskal cenderung stabil selama tahun pengamatan 2018 – 2023, dengan nilai (0, 0, 0, 0, 0, 0), diikuti dengan tingkat penghindaran pajak yang tercatat sebesar (0,218, 0,207, 0,221, 0,218, 0,241, 0,226).

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan temuan yang dilaporkan oleh Zaenuddin &

Thamrin (2023). Namun demikian, kesesuaian hasil dapat ditemukan jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017), Reinaldo (2017), serta Fitriani & Sulistyawati (2020), yang secara konsisten mengidentifikasi adanya hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kesamaan arah temuan ini menguatkan argumentasi bahwa kompensasi rugi fiskal, sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pajak, berpotensi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak melalui strategi *tax avoidance*.

Keterlibatan entitas pemilik institusional dalam struktur kepemilikan suatu korporasi memiliki potensi signifikan dalam membentuk perilaku manajemen, khususnya terkait dengan kecenderungan melakukan praktik penghindaran kewajiban pajak. Tekanan yang diberikan oleh pemegang saham institusional kerap diarahkan pada upaya meminimalkan beban pajak yang harus disetorkan kepada otoritas fiskal, dengan tujuan utama mengoptimalkan kinerja keuangan dan memaksimalkan laba bersih perusahaan. Dalam konteks ini, pihak manajemen diharapkan mampu menyusun, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan fiskal serta strategi perencanaan pajak yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan norma hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat menjadi faktor determinan yang mempengaruhi intensitas, arah, dan bentuk pelaksanaan strategi penghindaran pajak di tingkat korporasi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

No	Nama Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional	<i>Tax Avoidance</i>
1	Darya Varia Laboratoria Tbk	2018	0,924597444	-0,279824111
		2019	0,922275693	-0,265219903
		2020	0,844462684	-0,242894312
		2021	0,811125008	-0,307223593
		2022	0,921250814	-0,306371032
		2023	0,921250814	-0,176847031
2	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	2018	0,510014315	-0,119360561
		2019	0,510014315	-0,033460735
		2020	0,180373163	-1,588207667
		2021	0,193977352	-0,199420591
		2022	0,510014315	-0,144302058
		2023	0,510014315	-0,161359702

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Kenaikan kepemilikan institusional di Darya Varia Laboratoria Tbk sepanjang periode pengamatan 2018-2023 menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil, dengan nilai-nilai (0,924, 0,922, 0,844, 0,811, 0,921, 0,921), yang disertai dengan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebesar (0,279, 0,265, 0,242, 0,307, 0,206, 0,176). Sebaliknya, pada Indocement Tunggul Prakasa Tbk, kepemilikan institusional cenderung lebih stabil selama periode yang sama, dengan angka (0,510, 0,510, 0,180, 0,193, 0,510, 0,510), sementara praktik penghindaran pajak menunjukkan fluktuasi yang lebih besar pada nilai-nilai (0,119, 0,033, 1,588, 0,199, 0,144, 0,161).

Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya pengaruh yang secara statistik signifikan dengan arah negatif, yang merefleksikan bahwa peningkatan proporsi kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk menjelaskan sekaligus memprediksi penurunan intensitas praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari tingginya tingkat partisipasi institusi dalam struktur kepemilikan saham, yang pada akhirnya berpotensi menekan perilaku oportunistik manajemen melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat, sehingga secara implisit mengurangi sensitivitas variabel tersebut terhadap dinamika reaksi pasar. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan perbedaan perspektif dengan hasil studi yang diungkapkan oleh Reinaldo (2017) serta Fitriani & Sulistyawati (2020), yang tidak mengidentifikasi keterkaitan negatif yang signifikan. Sebaliknya, temuan penelitian ini memiliki keselarasan dengan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Fadila (2017) dan Zaenuddin & Thamrin (2023), yang keduanya menegaskan eksistensi hubungan antara kepemilikan institusional dan kecenderungan penghindaran pajak, meskipun dalam konteks dan intensitas yang bervariasi.

Pemegang saham publik dapat dianggap sebagai representasi dari kepentingan masyarakat sebagai salah satu pemegang saham. Kepemilikan saham publik atau *public shareholding* mengacu pada porsi kepemilikan dengan besaran masing-masing kurang dari 5% yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan entitas, serta berada pada posisi dengan kekuatan pengendalian yang bersifat minoritas. Konstelasi ini menjadikan pemegang saham publik relatif kurang terlibat dalam proses perumusan kebijakan strategis korporasi, sehingga berimplikasi pada rendahnya perhatian terhadap tingkat profitabilitas, kecenderungan penerapan strategi pajak yang bersifat agresif, dan minimnya insentif untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajerial (Yulius Balduinus Pawe & Suryono, 2022). Berdasarkan hasil pengujian empiris, ditemukan bahwa kepemilikan saham publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas praktik *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi saham yang berada di tangan publik, semakin tinggi kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, yang dalam konteks tata kelola perusahaan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari lemahnya mekanisme kontrol dari pemegang saham minoritas terhadap strategi keuangan yang dijalankan.

Pengaruh *Public Ownership* dengan *Tax Avoidance*

No	Nama Perusahaan	Tahun	<i>Public Ownership</i>	<i>Tax Avoidance</i>
1	Selamat Sempurna Tbk	2018	0,338938785	-0,233034441
		2019	0,338938785	-0,245508137
		2020	0,054357733	-0,212127412
		2021	0,049445449	-0,210270797
		2022	0,414802619	-0,220006451
		2023	0,415140765	-0,201197197
2	Cahaya Kalbar Tbk	2018	0,079880672	-0,11262454
		2019	0,079880672	-0,178951248
		2020	0,117988602	-0,219235363
		2021	0,107217488	-0,208466224
		2022	0,129376471	-0,241863377
		2023	0,129796639	-0,196441981

Sumber : Hasil Olah Data 2024

Peningkatan *public ownership* pada Selamat Sempurna Tbk selama periode pengamatan 2018-2023 menunjukkan adanya kenaikan sebesar (0,338, 0,338, 0,054, 0,049, 0,414, 0,415), yang diikuti dengan terjadinya *tax avoidance* sebesar (0,233, 0,245, 0,212, 0,210, 0,220, 0,201). Sementara itu,

pada Cahaya Kalbar Tbk, public ownership juga mengalami kenaikan selama periode yang sama sebesar (0,079, 0,079, 0,117, 0,107, 0,129, 0,129), dengan *tax avoidance* yang tercatat sebesar (0,201, 0,112, 0,178, 0,219, 0,208, 0,241, 0,196). Temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan temuan Edastami & Kusumadewi, (2022), namun konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh Yulius Balduinus Pawe & Suryono (2022). Penelitian tersebut mengindikasikan adanya keterkaitan antara *public ownership* dan praktik *tax avoidance*, sehingga mendukung argumentasi bahwa struktur kepemilikan publik berperan dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Edastami & Kusumadewi, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2023, diperoleh bukti bahwa kelima variabel independen yang diuji, yaitu *return on assets* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan *public ownership*, memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan ini didasarkan pada hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel berada di bawah batas toleransi kesalahan sebesar 0,05. Secara spesifik, ROA berperan signifikan dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, ukuran perusahaan juga terbukti memengaruhi tingkat penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal memberikan kontribusi nyata terhadap praktik tersebut, kepemilikan institusional berhubungan langsung dengan kebijakan pajak yang diambil, dan kepemilikan publik turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, seluruh hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini (H1 hingga H5) dinyatakan dapat diterima.

Mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini, agenda riset mendatang diharapkan dapat memperluas atau memodifikasi variabel independen yang digunakan, misalnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*), intensitas modal (*capital intensity*), dan variabel relevan lainnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mencakup seluruh perusahaan dengan kriteria GCG atau yang tergabung dalam indeks LQ-45, karena karakteristik tersebut berpotensi mendorong peningkatan profitabilitas yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Selain itu, kajian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai fokus penelitian, di mana *tax planning* merupakan strategi penyusunan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan kerangka hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K., Fakharaldien, M. A., Zain, J. M., Majid, M. A., & Noraziah, A. (2019). Bigdata: Issues, challenges, technologies and methods. *Bigdata: Issues, Challenges, Technologies and Methods. Proceedings of the International Conference on Data Engineering*, 541–550.
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan instutisional terhadap penghindran pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131–144. Retrieved from <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Aprilianto, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2016) (Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya. Retrieved from <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/162305>
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Candra, M. A. (2020). The Influence of Growth Opportunity, Profitability, Business Risk, and Firm Size on Capital Structure. 1–25.
- DJP, K. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. , Pub. L. No. Nomor 36 Tahun 2008 (2008). Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
- Edastami, M., & Kusumadewi, Y. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(9), 3764–3772. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1544>
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverave, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fisikal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(2), 3–25.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Diponegoro, Badan Penerbit Universitas.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1). <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>

- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Himawan, F. A., & Widiastuti, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(2), 164–180. Retrieved from [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2415298&val=14955&title=PE NGARUH UKURAN PERUSAHAAN PROFITABILITAS LEVERAGE DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2415298&val=14955&title=PE%20NGARUH%20UKURAN%20PERUSAHAAN%20PROFITABILITAS%20LEVERAGE%20DAN%20UMUR%20PERUSAHAAN%20TERHADAP%20PENGUNGKAPAN%20INTELLECTUAL%20CAPITAL)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Kemenkeu, R. I. *Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek*. , Pub. L. No. 153 (2010). Indonesia: BN;425.2010, LL.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 1(1), 12–27. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37022>
- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Marliyana, R. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Saham Publik, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2016-2018) (Universitas Padjajaran). Universitas Padjajaran. Retrieved from <https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120104160068%09>
- Melisa, M., & Tandean, V. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v8i1.811>
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS)*. Retrieved from [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/11101/30. Mutiah dan Shinta_.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/11101/30.Mutiah%20dan%20Shinta_.pdf?sequence=1)
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Nugraheni, G. A., & Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/rab.030132>
- Oktaviyoni, A. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka. Retrieved from pajak.go.id website: <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>

- Pawe, Yulius Baldinus. (2022). *PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)* (STIESIA Surabaya). STIESIA Surabaya. Retrieved from <https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/5554>
- Pawe, Yulius Balduinus, & Suryono, B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1–22.
- Pitaloka, S., & Aryani Merkusiawati, N. K. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1202. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p14>
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(02). Retrieved from <https://scholar.google.com/scholar?q=+intitle:%22Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance%22>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen serta Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Priatna, H. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Akurat)*, 7(2), 44–53. Retrieved from <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Putra, R. H. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–15. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1516/1531>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di BEI 2013-2015. *JOM Fekon*, 4(1), 45–59.
- Rista, B., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Peran Komite Audit Sebagai Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4323>
- Setiawan, D. A., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015-2019). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 305–317.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85-109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tan, A. P. (2018). *Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)* (Universitas Muhammadiyah Purwokerto). Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Retrieved from <https://repository.ump.ac.id/id/eprint/7394>
- Zaenuddin, A. A., & Thamrin, D. B. (2023). Pengaruh Return On Assets, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.140-152>